

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Bersandarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang berhubungan dengan analisis Hukum Ekonomi Syariah mengenai akad jual beli online *pre order* pada “Kahiyang Online Shop dan Eyka Online Shop”, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli fashion online dengan sistem *Pre Order* pada Kahiyang online shop tersebut menggunakan cara mengunggah postingan dan membuat *history* di sosial media. Adanya pemilik akun (kahiyang), penjual barang atau distributor (eyka olshop), dan konsumen. Pembeli yang ingin membeli barang dapat menghubungi akun Kahiyang melalui aplikasi *WhatsApp*, *Instagram*, dan *Facebook*. Untuk penyerahan barang bisa melalui sistem COD (*cash on delivery*) dan kirim paket melalui ekspedisi yang sudah ditawarkan. Sedangkan pembayaran oleh konsumen Kahiyang yang COD diserahkan pada saat ditempat, dan bagi pembeli luar jangkauan bisa dengan cara mentransfer melalui rekening bank.
2. Berdasarkan analisis Hukum Ekonomi Syariah, Berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli online dengan sistem *Pre Order* di toko online Kahiyang telah memenuhi rukun dan syarat jual beli *istishna'* yaitu adanya pembeli atau pemesan (*mustashni'*), penjual atau pembuat (*sani'*), barang atau obyek (*masnhu'*) dan *sighat* (ijab dan qabul). Dalam melakukan transaksi jual beli harus berdasarkan suka sama suka atau kerelaan sebab dengan kerelaan tersebut transaksi dapat terlaksanakan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah maupun kerugian bagi pihak yang melakukan transaksi. Pada Pasal 56, Pasal 76, Pasal 91 sampai Pasal 102 KHES sudah terpenuhinya syarat serta rukunnya. Maka, jual beli online dengan sistem *Pre Order* diperbolehkan menurut Hukum Ekonomi Syariah selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.

B. Saran

1. Diharapkan kedepannya untuk owner *Kahiyang Online Shop* dalam menjalankan jual beli online dengan sistem *pre order* sesuai dengan ketentuan syariat Islam agar terhindar dari transaksi yang tidak diperbolehkan dalam agama.

2. Untuk pembeli yang ingin membeli dengan sistem *pre order* diharapkan dapat dengan teliti dalam membeli. Lebih diperhatikan lagi spesifik barang tersebut, karena jual beli online rentan akan ketidakmiripan barang pada foto dengan aslinya. Begitu juga untuk calon pembeli, untuk memperhatikan dalam jual beli online agar tidak terjadi kecurangan serta penipuan yang dilakukan penjual.

